



P U T U S A N

Nomor 623 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Dusun Rodowo, RT. 04, RW. 07, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding;

melawan

TERMOHON, bertempat tinggal di Dusun Rodowo, RT. 04, RW. 07, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bangil pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 1992, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.14.14/Pw.01/533/X/2012 (Kutipan Akta Nikah Nomor 0362/73/X/1992), tanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman di rumah bersama selama \pm 20 tahun, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Yusi Aristawati, umur 20 tahun;
 - b. Govinda Dwi Surya, umur 18 tahun;
 - c. Adam Jefri, umur 15 tahun;
 - d. Geby Yulinda, umur 10 tahun;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 623 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menuntut lebih dari apa yang bisa diperoleh Pemohon sebagai Polisi, sehingga Termohon sering menrendahkan martabat Pemohon sebagai suami, suka berani kepada Pemohon dan suka mengumpat dengan kata-kata kasar, selain itu Termohon juga suka memukul dan mengusir Pemohon;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang selama \pm 1 (satu) tahun, dimana Pemohon masih serumah dengan Termohon, selama berpisah Pemohon tidak pernah berusaha mengajak rukun Termohon;
6. Bahwa Perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Bangil agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Edy Purnomo bin Soekardi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Yuni Ernawati binti Sanapun) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 623 K/Ag/2015



gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang terurai di dalam konvensi di atas, mohon dianggap terulang kembali di dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Tergugat Rekonsensi (Pemohon) adalah suami/orang tua yang tidak bertanggung jawab, kepala rumah tangga/imam yang tidak baik, tidak menghargai lembaga pernikahan, tidak berperikemanusiaan dan mau menang sendiri, oleh karena itu apabila Tergugat Rekonsensi (Pemohon) tidak bersedia berubah menjadi baik dan tetap ingin bercerai, maka sangat-sangatlah pantas dan layak apabila Tergugat Rekonsensi (Pemohon) dihukum:
 - a. Memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 - b. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Pemohon) untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi (Termohon) sebesar Rp2.500.000,00/bulan x 22 bulan = Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai saat ini (Mei 2014)/tuntutan ini diajukan ke Pengadilan, dan mohon diperhitungkan terus sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Pemohon) untuk memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonsensi (Termohon) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi (Termohon);
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah pantas dan layak apabila anak yang ke empat bernama Geby Yulinda (umur 10 tahun) diasuh oleh Penggugat Rekonsensi. Oleh karena itu sangatlah patut dan layak Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah anak/biaya pendidikan untuk Geby Yulinda minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan ke Penggugat Rekonsensi sampai Geby Yulinda dewasa (21 tahun) atau kawin, secara kontan/tunai dan sekaligus;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah pantas dan layak apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memenuhi biaya hidup dan uang SPP kuliah anak pertama (Yusi Aristawati) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Agustus



2012 sampai tuntutan ini diajukan (Mei 2014) dengan total Rp1.100.000,00 x 22 bulan = Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

5. Oleh karena itu sepatutnya pula Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dihukum untuk memberikan nafkah anak/biaya pendidikan anak pertama (Yusi Aristawati) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, sejak bulan Juni 2014 sampai Yusi Aristawati lulus kuliah atau sampai menikah;
6. Apabila Tergugat Rekonvensi (Pemohon) terlambat menjalankan putusan ini, maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, setiap hari keterlambatan sampai dengan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) secara sukarela melaksanakannya sendiri putusan yang telah *inkracht* ini;
7. Bahwa sepatutnya biaya perkara ini dibebankan pula kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon);
8. Bahwa dari uraian di atas, terbukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi bukan suami yang baik, tidak bertanggung jawab dan pemimpin/imam yang tidak apabila baik bagi keluarga. Oleh karena itu apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia berubah menjadi baik dan tetap ingin bercerai, maka sangatlah patut bila pernikahan ini putus karena cerai/talak dan secara hukum sepatutnya pula gugatan rekonvensi di atas dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Bangil agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Yusi Aristawati dan Geby Yulinda di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000,00/bulan x 22 bulan = Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai saat ini (Mei 2014)/tuntutan ini diajukan ke Pengadilan, dan mohon diperhitungkan terus sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak/biaya pendidikan untuk Geby Yulinda minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan ke Penggugat Rekonvensi sampai Geby Yulinda dewasa (21 tahun) atau kawin, secara kontan/tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah anak/biaya pendidikan anak pertama (Yusi Aristawati) sebesar Rp1.100.000,00 x 22 bulan = Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai tuntutan ini diajukan ke Pengadilan (Mei 2014);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak/ biaya pendidikan anak pertama (Yusi Aristawati) minimal sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, sejak bulan Juni 2014 sampai Yusi Aristawati lulus kuliah atau sampai menikah;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, setiap hari keterlambatan sampai dengan Tergugat Rekonvensi (Pemohon dalam Konvensi) secara sukarela melaksanakannya sendiri putusan yang telah *inkracht* ini;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Agama Bangil telah menjatuhkan Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA. Bgl. tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 623 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edy Purnomo bin Soekardi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Yuni Ernawati binti Sanapun) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan anak yang bernama Gebby Yulinda bin Edy Purnomo, umur 10 tahun dan Yusi Aristawati bin Edy Purnomo, umur 20 tahun dalam pemeliharaan dan pembiayaan Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, Putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl., tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1435 Hijriyah dengan perbaikan, sehingga selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edy Purnomo bin Soekardi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Yuni Ernawati binti Sanapun) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 623 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan anak yang bernama Gebby Yulinda bin Edy Purnomo, umur 10 tahun dan Yusi Aristawati binti Edy Purnomo, umur 20 tahun dalam pemeliharaan dan pembiayaan Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 20 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil tersebut pada tanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 13 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon /Pembanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 623 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berbunyi: "Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah hidup bersama dengan Tergugat/Terbanding selama kurang lebih 22 tahun dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak,dst., serta lamanya berumah tangga yang disesuaikan pula kondisi perekonomian saat ini";
2. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Termohon, tentang kondisi perekonomian saat ini tidak dapat dijadikan sebagai perekonomian yang stabil, bahkan membuat masyarakat semakin menderita karena harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat;
3. Bahwa adalah fakta yang tidak dapat dibantah selama 22 tahun dengan perekonomian yang tidak stabil pun Termohon Kasasi/Pemohon sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, walaupun Pemohon Kasasi/Termohon pernah juga bekerja. Dengan demikian untuk *mut'ah* yang telah diputus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dirasakan kurang memehuni rasa keadilan, karena hingga saat ini ke empat orang anak kandungnya secara kejiwaan lebih dekat dengan ibunya (Pemohon Kasasi/Termohon);

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bangil, tidak salah dalam menerapkan hukum, putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 623 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang jumlah *mut'ah* yang wajib dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi sudah dikabulkan seluruhnya oleh *judex facti* sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi pada persidangan tingkat pertama, yakni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh karena itu keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi tentang jumlah *mut'ah* tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu melebihi daripada tuntutan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bangil harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan keadilan, oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk menetapkan jumlah nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* tersebut secara layak, patut, dan adil sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Yuni Ernawati binti Sanapun** tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 623 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Surabaya Nomor 0384/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1436 Hijriyah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl., tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1435 Hijriyah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding kepada Pembanding serta dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0384/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1436 Hijriyah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl., tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1435 Hijriyah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.Bgl., tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1435 Hijriyah, dengan perbaikan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 623 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edy Purnomo bin Soekardi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Yuni Ernawati binti Sanapun) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah lampau sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Biaya nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan anak yang bernama Gebby Yulinda bin Edy Purnomo, umur 10 tahun dan Yusi Aristawati binti Edy Purnomo, umur 20 tahun dalam pemeliharaan dan pembiayaan Tergugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 623 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 623 K/Ag/2015